

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berbicara mengenai negara hukum tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai Hak Asasi Manusia. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum sendiri.

Ciri-ciri suatu negara hukum adalah :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
- c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia juga telah memberikan pengakuan jaminan, serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang tertuang dalam konstitusi dan berbagai peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum bangsa Indonesia. Salah satunya yakni, tercantum di dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dengan demikian terdapat

---

<sup>1</sup>Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, h. 92.

jaminan kesedrajan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).

Sebelum dikeluarkan dan berlakunya KUHAP, peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement*/HIR (Stbl. 1941 No. 44). Setelah diundangkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dicabut. Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan sistem/pola pemeriksaan dari sistem inkuisitur (*inquisitoir*) yang dianut pada masa HIR ke sistem akusatur yang dianut oleh KUHAP, serta perubahan ke arah pemberian bantuan hukum sebagai upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

Pada saat berlakunya HIR, diterapkan asas inkuisitur (*inquisitoir*) yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan, dalam hal ini, tersangka kerap mendapat perlakuan yang tidak selayaknya atau dengan kata lain, tersangka sering mendapat perlakuan dengan kekerasan, penganiayaan, dan tekanan-tekanan hanya untuk memperoleh sebuah pengakuan yang dipandang menjadi alat bukti terpenting pada masa itu. Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada masa itu adalah memperoleh pengakuan (*confession*) dari tersangka”.<sup>2</sup> Berbeda halnya pada masa setelah berlakunya KUHAP.

---

<sup>2</sup> Romli Atmamasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta, h. 47.

Setelah berlakunya KUHAP, sistem/pola pemeriksaan berubah menjadi sistem akusatur (*accustoir*). Sistem/pola pemeriksaan dengan asas akusatur menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek<sup>3</sup>. Pengakuan tersangka tidak lagi menjadi hal yang terpenting. Selain pengakuan tersangka juga masih diperlukan alat bukti lainnya. Hal lain yang menjadi perhatian adalah mengenai pemberian bantuan hukum pada masa HIR dan setelah diberlakukannya KUHAP.

Terdapat pembatasan-pembatasan dalam pemberian bantuan hukum pada masa HIR, sehingga belum mampu memenuhi rasa keadilan serta memenuhi hak-hak tersangka dan terdakwa. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :

Namun HIR hanya memperkenankan bantuan hukum kepada terdakwa di hadapan proses pemeriksaan persidangan pengadilan, sedang kepada tersangka pada proses tingkat pemeriksaan penyidikan, HIR belum memberi hak untuk mendapat bantuan hukum. Dengan demikian, HIR belum memberi hak untuk mendapatkan dan berhubungan dengan seorang penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Hanya terbatas sesudah memasuki taraf pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>4</sup> Demikian juga “kewajiban” bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasihat hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Di luar tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menunjuk penasihat hukum memberi bantuan hukum kepada terdakwa<sup>5</sup>

Setelah berlakunya KUHAP, pembatasan-pembatasan tersebut tidak berlaku lagi. Pasal 54 KUHAP, “*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau*

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 134.

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 345.

<sup>5</sup>*Ibid*.

*terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan*". Bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya dan sebagai penjaga agar terpenuhinya hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana. melalui pemberian bantuan hukum, sangat diharapkan tercapainya peradilan pidana yang mencerminkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*due process of law*).

Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga mengatur mengenai kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf e yang menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum **berkewajiban** untuk :

memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. Berdasarkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang berlaku pada organisasi advokat menyatakan bahwa, Advokat PERADI dianjurkan melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebanyak 50 jam/tahun. Ketentuan-ketentuan ini telah menunjukkan secara tegas bahwa advokat **wajib** memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin.

Bantuan hukum merupakan hak bagi orang atau kelompok orang miskin yang telah diatur dalam berbagai instrumen internasional dan nasional. Sebagai hak yang diakui secara universal yang merupakan aktualisasi Hak Asasi Manusia dan *equality before the law* maka, hak atas bantuan hukum telah dikenal dan diberikan sejak lama. Secara historis, bantuan hukum sebenarnya sudah

dilaksanakan pada masyarakat barat sejak zaman romawi. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya hukum barat di Indonesia. Berkembangnya bantuan hukum di Indonesia diawali oleh gerakan para advokat dengan mendirikan beberapa biro atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, antara lain biro bantuan hukum di *Rechtshoge Scool* Jakarta pada tahun 1940 oleh Zeylemaker, dengan tujuan untuk memberikan nasehat hukum kepada mereka yang tidak mampu, namun, sayangnya biro yang terbentuk itu kurang berjalan dengan serius karena kurangnya pengalaman dalam praktek.<sup>6</sup>

Dalam kurun waktu lebih kurang 5 tahun sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, sebagian besar advokat masih enggan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.<sup>7</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin belum dapat dilaksanakan dengan baik di Indonesia. Kondisi ini tentu bertentangan dengan peraturan yang melegitimasi kewajiban advokat dalam pemberian bantuan hukum.

Sebelum tahun 2000, pemerintah Indonesia belum mengalokasikan dana bantuan hukum yang memadai dan masih ada persepsi yang salah tentang bantuan hukum. Sekitar 300 organisasi bantuan hukum di tahun 1980-an, yang tumbuh hanya tiga di tahun 1960-an. Bantuan hukum yang ada di Indonesia sebagian besar berpraktik dan berfungsi seperti kantor advokat (penasihat hukum) serta

---

<sup>6</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widyia Padjajaran, h. 248-249.

<sup>7</sup> Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia; Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta (Selanjutnya disebut Frans Hendra Winarta II), h. 148.

menggalang dana dari klien atas jasa hukum yang diberikan, dengan tidak membedakan strata ekonomi mereka. Seharusnya, bantuan hukum itu sifatnya *pro deo* (demi Tuhan) tidak dipungut bayaran (*fee*) karena disediakan untuk orang miskin dan oleh karena itu bersifat non komersial, kecuali dipungut biaya untuk ongkos administratif.<sup>8</sup> Di Indonesia telah terjadi distorsi konsep bantuan hukum. Terdapat banyak sekali organisasi yang menamakan diri lembaga bantuan hukum namun mengenakan *fee* kepada kliennya bahkan kepada fakir miskin.<sup>9</sup>

Sejak berlakunya Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah ditentukan bahwa, salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara, oleh sebab itu, dosen yang tergabung dalam biro bantuan hukum di Fakultas-fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri kini tidak lagi bisa menjadi advokat yang memberikan bantuan hukum. Seiring dengan ini, penyelenggaraan bantuan hukum tentu mengalami penurunan secara kuantitas advokat yang memberikan bantuan hukum. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dahulu pemerintah belum mengalokasikan dana bantuan hukum yang memadai, kini hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang menyebutkan bahwa, “*Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*”.

---

<sup>8</sup> Frans Hendra Winarta I, *op.cit*, h. 132-133

<sup>9</sup>*Ibid.* h. 9

Fakta dilapangan masih ditemukan advokat yang enggan memberikan bantuan hukum dan rakyat miskin masih sulit untuk mendapatkan bantuan hukum, masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan bantuan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, baik pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, pemeriksaan terdakwa di Pengadilan, dan di Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini tentu merupakan permasalahan yang perlu dikaji dan dibenahi.

Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, dengan mengacu pada uraian tersebut dapat diketahui bahwa, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik, sama halnya dengan kondisi penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Kudus yang nampaknya belum dapat dilaksanakan dengan baik. Adanya pembaharuan secara normatif tentang bantuan hukum, tentu membawa perubahan dalam implementasinya. Hal inilah yang menjadikan penelitian ini menarik untuk diteliti. Maka, perlu diketahui lebih lanjut mengenai implementasi bantuan hukum, khususnya di wilayah Kabupaten Kudus saat ini.

Mengingat pentingnya bantuan hukum dalam menciptakan keadilan, menegakkan HAM, dan *equality before law*, serta dalam mencapai *due process of law*, tentu menjadikan kewajiban pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini sangatlah penting, mengingat manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan ketika pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Kabupaten Kudus, dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu, juga merupakan bentuk upaya reformasi hukum dalam

aspek pemerataan keadilan. Berdasarkan hal-hal seperti yang telah diuraikan di atas, maka merupakan pendorong untuk menulis tesis dengan judul :

**“Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin Dalam Proses Peradilan Pidana. (Studi di Pengadilan Negeri Kudus)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan dua permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus ?
2. Bagaimana hambatan yang dialami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus ?
3. Bagaimana mengatasi hambatan yang dialami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum



untuk mengetahui dan memahami mengenai peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum bagi orang miskin dalam proses peradilan pidana khususnya di Kabupaten Kudus.

## 2. Tujuan Khusus

2.1. untuk mengetahui dan menganalisis peranan lembaga bantuan hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus.

2.2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus.

2.3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi hambatan-hambatan yang dialami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus.

## **D. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Liaamani “*Kerangka Teoritis*” <http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html> 24 Mei 2016

Bantuan hukum yang diberikan advokat dianggap merupakan komoditi atau barang mewah yang hanya dapat dijangkau oleh orang kaya. Bagi orang miskin yang tidak memiliki uang, tidak mungkin didampingi advokat atau pengacara di dalam melindungi dan mempertahankan hak dan martabat kemanusiaannya<sup>11</sup>.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto mengemukakan bahwa :

Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik yang kaya atau yang miskin. Akan tetapi kadangkala dapat terjadi di mana si kaya dengan kekayaannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu, sehingga ia dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum itu, bahkan celakanya dengan cara yang demikian itu akan menindas si miskin, yang pada gilirannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya dan tidak untuk si miskin.<sup>12</sup>

Jika selama ini si kaya sudah cukup merasakan keadilan dan si miskin sudah cukup terjauh dari keadilan, maka sudah saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan.<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, program bantuan hukum pada dasarnya adalah merupakan upaya pemerataan keadilan.

Sering kali orang yang tergolong miskin (*the have not*) diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal council*) yang memadai dari advokat (penasihat hukum)<sup>14</sup>. Pada dasarnya bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono*

---

<sup>11</sup> Ibid. h, 342.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 62.

<sup>13</sup> *ibid.*

<sup>14</sup> Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta (Selanjutnya disebut Frans Hendra Winarta I), h. 50.

*publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.<sup>15</sup> Faktanya, dalam penggunaan jasa advokat tentu membutuhkan biaya dan bagaimana mungkin orang yang untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya saja tidak mampu, apalagi membayar jasa advokat, untuk mengatasi permasalahan ini, maka diberikanlah bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, “*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*”. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang menyatakan bahwa, “*Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu*”.

Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan upaya implementasi dari negara hukum yang mengakui, menjamin,

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 7.

dan melindungi Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum juga diberikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam pelaksanaan bantuan hukum, advokat sebagai orang yang memberi bantuan hukum tentu memiliki kewajiban dan peran yang sangat besar dalam hal ini.

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi<sup>16</sup>.

Sesuai dengan profesi yang mulia (*officium nobile*) tersebut, advokat wajib membela masyarakat dan kliennya tanpa diskriminasi dan perbedaan diperlakukan sesuai dengan asas *equality before the law*.

Advokat memiliki kedudukan yang penting sebagai pilar dalam penegakan hukum, dalam penegakan Hak Asasi Manusia, serta memiliki fungsi kontrol untuk menjaga peradilan agar tetap bersih. Jujur dan adil. Advokat dalam sistem peradilan pidana juga merupakan bagian atau sub sistem peradilan pidana dan juga merupakan penegak hukum. Advokat memiliki peranan penting dalam peradilan pidana.

Berkaitan dengan dunia kepengacaraan, uang dan kekuasaan secara tidak sadar telah mengkatagorikan para pengacara di dalam beberapa kelompok sesuai dengan perilaku mereka di dalam menangani suatu perkara. Pertama, golongan

---

<sup>16</sup> Ropaun Rambe, 2001, *Teknik Praktek Advokat*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 25.

pengacara idealis yang tidak pernah mau menggunakan uang dan kekuasaan di dalam penanganan suatu kasus/perkara. Artinya, mereka tidak mau melakukan pendekatan di dalam upaya memenangkan suatu perkara atau menguntungkan kliennya dengan cara suap-menyuap. Kedua, kelompok pengacara yang tidak mau melakukan pendekatan uang dan kekuasaan, tetapi membiarkan kliennya melakukan sendiri. Termasuk dalam hal ini kelompok pengacara yang melakukan secara pasif artinya, akan melakukan pendekatan uang dan kekuasaan hanya bila diminta klien. Kelompok ketiga adalah pengacara yang mencari nafkah dari pekerjaan menggunakan uang dan kekuasaan. Bagi kelompok ini, uang dan kekuasaan lebih penting dari pada pledoi ataupun dalil-dalil hukum di atas kertas.<sup>17</sup>

Faktanya, tidak semua advokat menyadari secara moral kewajibannya tersebut. Masih banyak ditemukan berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Kondisi ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai luhur dari profesi advokat itu sendiri, dengan adanya hal ini, yang menunjukkan masih bisa ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya, maka perlu ditinjau kembali perkembangan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia.

Bantuan hukum telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Bantuan hukum selain merupakan Hak Asasi Manusia juga merupakan gerakan konstitusional, dengan demikian, bantuan hukum adalah hak konstitusional Warga Negara Indonesia. Terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang menjadi

---

<sup>17</sup> Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 30.

landasan dalam pemberian bantuan hukum, dan juga terkandung didalamnya *asasequality before the law*, diantaranya yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945

Pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma atau *prodeo* bagi masyarakat tidak mampu dalam KUHAP, dapat dilihat dalam Pasal 56 KUHAP :

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*”. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma juga menyatakan bahwa, “*Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan*”. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma selanjutnya juga menegaskan bahwa, “*Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*”.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yang mengkaji mengenai peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dalam proses peradilan pidana khususnya di Pengadilan Negeri Kudus. Amirrudin Asikin dan Zainal menyatakan bahwa kegunaan penelitian hukum empiris adalah “ *untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum (law enforcement)*”.<sup>18</sup> Penelitian ini akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada dan dalam penelitian ini tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum empiris ini, merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif. Penelitian Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat”.<sup>19</sup> Fakta atau keadaan yang ada lalu dikaji dari segi hukum melalui landasan teoritis yang ada, sehingga menunjukkan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya, sehingga dapat dideskripsikan atau digambarkan mengenai peranan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi masyarakat tidak mampu dalam upaya

---

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 134.

<sup>19</sup> Ibid h. 25.

perlindungan hak asasi terdakwa dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus.

### 3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut *Soerjono Soekanto* dan *Sri Mamuji*, sumber data primer diperoleh melalui hasil penelitian lapangan (*field research*) berupa informasi-informasi yang terkait dengan pokok permasalahan.<sup>20</sup> Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun dari informan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh di Pengadilan Negeri Kudus mulai dari Bagian Pidana, Panitera dan Hakim yang menyidangkan perkara pidana dan Lembaga Bantuan Hukum yakni LBH Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kabupaten Kudus, di lembaga instansi/lembaga inilah proses pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana itu dilaksanakan. Sebagai pelengkap data, juga dilakukan penelitian atau wawancara dengan terdakwa yang bersangkutan dengan kasus pidana, Polres Kabupaten Kudus, Kejaksaan Negeri Kudus, Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah. Pemilihan tempat penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa, instansi atau lembaga ini merupakan instansi atau

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14-15.



lembaga yang terlibat langsung dan erat kaitannya dengan pemberian bantuan hukum khususnya di Kabupaten Kudus.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

3.1 Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang dalam penelitian ini terdiri dari peraturan-peraturan :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang RI Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1982 Nomor 76).
- c. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
- d. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49).
- e. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- f. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104)

- g. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- h. Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214).
- i. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98).
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
- k. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum berikut dengan Lampiran A tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama. Berikut dengan petunjuk pelaksanaannya yakni : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1/dju/ot 01.3/viii/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- l. Yurisprudensi yakni Putusan MA No. 1565 K/Pid/1991 (16 September 1993).

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang mengikat profesi advokat juga menjadi bahan hukum primer, selain itu juga dipergunakan instrumen internasional berupa *The Universal Declaration of Human Rights* dan *International Convenant on Civil and*

*political Rights*. Kode etik Advokat Indonesia juga menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini.

3.2 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahkan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : pendapat para pakar hukum (*doktrin*). Buku-buku hukum (*text book*), artikel dari perkembangan informasi internet.

3.3. Bahan hukum tersier (*tertier*), yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

##### 4.1 Teknik Studi Dokumen.

Studi dokumen adalah merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum<sup>21</sup>. Teknik studi dokumen ini dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan sistem kartu. Peneliti

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, h. 68.

membuat kartu-kartu yang digunakan untuk mencatat data dari studi dokumen tersebut.

#### 4.2 Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relecvan dengan masalah penelitian<sup>22</sup>. Teknik wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara berencana dalam bentuk wawancara terbuka. Wawancara berencana yaitu suatu wawancara disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.<sup>23</sup> Dalam wawancara terbuka (*open interview*), pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”.<sup>24</sup> Teknik wawancara juga digunakan dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau *interview guide*, untuk mencapai nilai validitas dan reabilitas dalam hasil wawancara.

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, h. 82.

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, h. 84.

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, h. 85.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data.

Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah *kualitatif*.<sup>25</sup> Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, diidentifikasi, diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan verifikasi data, interpretasi, serta penafsiran dari perspektif peneliti dalam memaknai data. Keseluruhan hasil analisis, selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan secara tepat dan lengkap mengenai hasil penelitian dari permasalahan yang diajukan.

## F. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika usulan penelitian hukum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, h. 167-168.

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka konsep.

Kerangka teori meliputi Tinjauan umum tentang Bantuan Hukum, Tinjauan Umum tentang masyarakat miskin, Tinjauan Umum tentang perlindungan hak asasi terdakwa, Tinjauan Umum tentang Advokat dan Tinjauan Umum tentang Peradilan Pidana.

## BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ke tiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni pelaksanaan bantuan hukum, peranan yang dilakukan Penasihat Hukum dan hambatan dan solusi yang dialami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam melakukan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.